

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Layanan pinjaman online baik legal dan illegal semakin terus bermunculan dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin meningkat, ditengah minat masyarakat terhadap ponsel mereka yang praktis dalam menampung aplikasi perangkat lunak membuat munculnya beberapa aplikator muncul dalam membuat aplikasi dalam perangkat lunak ponsel mereka. Beberapa aplikasi tersebut menawarkan pinjaman yang cukup memudahkan calon debitur dalam memperoleh uang, atau yang kita lebih kenal dengan jasa financial technology (Fintech). Konsep "peer to peer lending", atau pelaksanaan perjanjian pinjaman yang menghubungkan pemberi pinjaman dan peminjam melalui jaringan internet, menjadi dasar untuk menggunakan sistem pinjaman dalam aplikasi pinjaman online. Tersedianya sistem pinjaman online di Indonesia kemungkinan besar akan memberikan pengaruh yang baik, karena warga tertentu yang tinggal di pedesaan atau jauh dapat dengan mudah menyelesaikan prosedur pinjaman.¹ Dalam pinjaman online ini pelaksanaan pemberian kredit dapat dilaksanakan dengan cepat. Namun pada praktek kegunaan jasa ini, kerap terjadi pelanggaran – pelanggaran dan bahkan penyalahgunaan serta menggunakan data pribadi orang lain demi kepentingan pihak tertentu sering terjadi akibat adanya pinjaman melalui aplikasi. Dalam hal ini, banyak pihak yg disebarkan luaskan informasinya secara ilegal dengan dalih bahwa debitur tidak membayar kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat pengaduan terkait penyalahgunaan data pribadi merupakan salah satu yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat, baik secara langsung maupun

¹ Alfhica Rezita Sari, Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia (Jakarta: 2018) hlm 97

tidak langsung. Setelah ditelusuri mayoritas penyalahgunaan data pribadi milik konsumen datang dari pinjaman online ilegal yaitu 70% meskipun ada juga dari fintech legal.² Nomor telepon, gambar, film, dan barang-barang lainnya yang tersimpan di smartphone debitur merupakan data pribadi yang paling sering disalahgunakan karena dapat dengan mudah diakses oleh pihak ketiga. Memang, menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengumpulan data diperbolehkan, tetapi hanya secara terbatas. Namun, semua data di smartphone debitur telah disadap dan dieksploitasi. Skenario yang paling umum adalah ketika debitur terlambat membayar. Pelaku bisnis pinjaman online kemudian akan meneror dan menyampaikan informasi mengenai tunggakan pinjaman ke berbagai nomor kontak di ponsel debitur. Seharusnya, perusahaan tidak boleh menggunakan data pribadi pelanggan atau debitur sepanjang tidak ada kesepakatan diantara kedua belah pihak. Bagi debitur yang dirugikan akibat penyalahgunaan data pribadi oleh perusahaan fintech, dapat melaporkannya kepada OJK. Berbeda halnya jika meminjam dari fintech Illegal, karena mereka tidak berada dalam naungan dan tanggung jawab OJK. Dasar hukum Pinjaman Online diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.³ Dengan adanya hal tersebut pinjaman online menjadi salah satu produk finansial, yang paling diminati masyarakat Indonesia saat ini karena memiliki proses pengajuan yang cepat, syarat mudah dan juga praktis, namun dalam prakteknya menimbulkan masalah hukum ketika data pribadi nasabah disalahgunakan oleh perusahaan pinjaman online.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur dalam pinjaman online?

² <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-57046585>

³ https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor-77_POJK.01-2016/SAL%20-%20POJK%20Fintech.pdf

2. Bagaimana seharusnya tanggung jawab OJK terhadap praktek pinjaman online yang merugikan debitur?

C. Ruang Lingkup

Guna memperjelas pembahasan permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini maka dibatasi hanya dalam ruang lingkup mengenai perlindungan hukum terhadap debitur dalam pinjaman online dan tanggung jawab OJK terhadap praktek pinjaman online yang merugikan debitur.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum data pribadi konsumen dalam pinjaman online.
- b. Untuk mengetahui tanggung jawab OJK terhadap praktek pinjaman online.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis :

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh mahasiswa hukum sebagai sumber materi pembelajaran mengenai bisnis Fintech yang ada di Indonesia dan dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti hukum dalam penelitiannya yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti yaitu tentang pinjaman online.

b. Manfaat Praktis :

1) Dengan adanya penulisan ini, dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum untuk perlindungan hukum terhadap data debitur yang melakukan pinjaman online.

2) Diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, serta otoritas lain yang terkait dalam rangka menerbitkan pelaksanaan Inovasi Keuangan Digital di Indonesia, dan dapat memberikan masukan kepada penyelenggara Inovasi Keuangan Digital tentang pentingnya perlindungan data pribadi debitur.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum dari sebuah isu hukum yang dihadapi guna mendapatkan jawaban. Penelitian hukum normatif memiliki objek penelitian yang berupa norma hukum, konsep hukum, asas hukum, dan doktrin hukum.⁴

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵ Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi.⁶

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum ini diperoleh dari:

- 1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23);
- 2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189);
- 4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1829);

⁴ Zainuddin Ali, 2020, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.105.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, cetakan ke-11, Kencana, Jakarta, hlm. 93.

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, Op. Cit, hlm. 165

- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 118);
- 6) Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjaman Meminjam Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324);

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer yang terdiri dari, buku-buku, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum ,jurnal ilmiah, skripsi, tesis dan artikel ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

4. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan Studi Kepustakaan (Library Research). Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dan lain-lain.⁷ Oleh karena itu peneliti melakukan proses pengumpulan data dari berbagai sumber yang terdiri dari perundang-undangan, buku-buku, dan dokumen-dokumen penunjang lainnya yang berkaitan dengan topik prinsip-prinsip perdagangan melalui sistem elektronik untuk memberikan perlindungan konsumen.

5. Teknik Analisis Data

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan

⁷ Mardalis, 2010, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 28.

kepuustakaan yang berpedoman pada peraturan peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan.⁸ Dalam penulisan ini telah digunakan metode data sekunder dengan bahan-bahan yang mencakup dokumen hukum, buku, artikel dan lain-lain.

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 10.